

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai panjang garis pesisir sekitar 81.000 kilometer dan pulau - pulau kecil yang di dalamnya memuat kekayaan sumber daya alam yang melimpah¹. Kekayaan sumber daya alam yang dihasilkan memiliki keanekaragaman hayati yang berpotensi untuk menyejahterakan masyarakat, maka negara memiliki tanggung jawab akan hal tersebut.

Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat “², maka tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah diatur pengertian tersebut

¹ Ramli Utina, dkk., 2018, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1.

² *Dafa Ariq*, UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Hukum Adat Bu Rina UTM), <https://www.youtube.com/watch?v=WNuVr6rv0vc>, diakses 9 Desember 2021.

dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dalam pelaksanaannya juga memiliki tujuan yaitu melindungi, memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil dengan peran serta masyarakat, lembaga, serta pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi, budaya, serta sosial dalam pemanfaatan sumber daya³. Tujuan tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, salah satunya keberadaan masyarakat hukum adat melalui kearifan lokal.

Kearifan lokal secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan kearifan lokal adalah nilai - nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, maka potensi sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil melalui bentuk kearifan lokal oleh masyarakat hukum adat yang patut untuk diperhitungkan.

Masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diakui dan dihormati oleh negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui serta menghormati hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup” dan kemudian Pasal 28I ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”⁴.

³ Aris Subagiyo dkk., 2017, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil*, Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, hal. 17.

⁴ Arizona Yance dkk, 2010, *Kuasa dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Sumber Daya Alam*. Kertas Kerja Epistema No. 5/2010, Jakarta: Epistema Institute, Hlm. 1.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil melalui kearifan lokal oleh masyarakat hukum adat telah diberikan penguatan juga melalui Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil menyatakan bahwa “pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau - pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat”, hal tersebut juga ditegaskan sama melalui Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil.

Penguatan masyarakat hukum adat melalui kearifan lokal dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil memang telah diatur sebagaimana dijelaskan di atas, namun seiring dengan kemajuan pembangunan dan teknologi yang di dalamnya memuat unsur perubahan besar terlebih lagi didukung dengan kebutuhan ekonomi dari akibat bertambahnya populasi masyarakat sehingga kearifan lokal dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil mengalami kemunduran.

Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil menunjukkan bahwa selama ini belum dilindungi secara optimal. Namun kearifan lokal masih dapat ditemukan pada masyarakat hukum adat Desa Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Kearifan lokal masyarakat hukum adat di Desa Haruku, Kabupaten Maluku Tengah masih dapat dijumpai dan masih dilaksanakan hingga pada saat ini yang dinamakan hukum sasi ikan lompa. Sasi ikan lompa merupakan hukum sasi yang menjadi bagian dari hukum adat yang berhubungan dengan lingkungan hidup untuk menegakkan larangan pengurasan terhadap sumber daya alam secara berlebihan agar

ikan lompang ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat yang ada di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Sasi ikan lompang mempunyai hal menarik yaitu lahir dari rasa kepedulian dan kecintaan warga masyarakat pada lingkungan alam dan kebersamaan hidup untuk menikmati hasilnya secara bersama-sama yang ditandai dengan *buka sasi*. Tradisi dan aturan adatnya menurut Eliza Kissya di dalam bukunya bahwa “setiap warga yang turut memanen ikan lompang saat buka sasi, wajib menyisihkan hasil tangkapan pertamanya kepada para orangtua lanjut usia, para janda dan anak – anak yatim piatu”⁵. Hasil tangkapan yang didapat oleh warga masyarakat sebagian dapat langsung di konsumsi dan sebagian lagi dikeringkan atau pun dibuat ikan asin untuk di konsumsi pada saat masyarakat tidak dapat melaut⁶.

Sasi ikan lompang di Desa Haruku diupayakan untuk tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh warga masyarakatnya, dengan memadukan sasi pantai dan sasi kali⁷, dimana telah dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi dengan mengembangkan bentuk nilai kearifan lokalnya yaitu pelestarian dan keseimbangan alam.

Kearifan lokal sasi ikan lompang di Desa Haruku masih dilaksanakan hingga saat ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hukum adat masih diperhitungkan dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, bahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku memberikan penguatannya melalui Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil menyebutkan bahwa “hak - hak masyarakat adat untuk mengusahakan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dan berkelanjutan tetap diakui, dihormati dan dilindungi”.

⁵ Eliza Kissya, 2021, *Kapata Kewang Haruku & Sasi Aman Haru-ukui*, Cetakan Pertama, INSISTPress, Yogyakarta, hlm. 66.

⁶ Nita Handayani, 2017, *Pelestarian dan Pengembangan Mitos Ikan Lompang: Tinjauan Strukturalisme Levi-Straus*, Cetakan Pertama, Kantor Bahasa Maluku, hlm. 5

⁷ Eliza Kissya, *Op.Cit.*, hlm 55.

Sasi ikan lompa yang ada di Desa Haruku memiliki kearifan masyarakat adatnya yang berwawasan lingkungan dan didukung dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan dalam keputusan kerapatan Dewan Adat (*saniri ; di Haruku disebut Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui* atau “Pleno Dewan Adat Saniri Negeri Haruku) sebagai hukum sasi yang diberlakukan pada saat sasi ikan lompa dimulai (*tutup sasi*) hingga saat *buka sasi* dapat terus berlangsung dengan baik dan dapat terus berlangsung sebagai kearifan lokal yang wajib dijaga serta dipertahankan. Hal ini menjadi harapan bagi warga masyarakat hukum adat di desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, terutama dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka menjadi menarik untuk dilakukan penelitian hukum dengan judul : “Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana eksistensi kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil ?
2. Bagaimana pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui eksistensi kearifan lokal sasi ikan lompas di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil
2. Mengetahui pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk mengembangkan informasi ilmu hukum terutama di bidang hukum dan kearifan lokal, hukum adat serta hukum lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu hukum dalam memahami pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil melalui kearifan lokal suatu daerah.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a) Bagi masyarakat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait eksistensi kearifan lokal sasi ikan lompas di Pulau Haruku Maluku Tengah dengan peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

- b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat mengakui serta melindungi hak masyarakat hukum adat di Pulau Haruku Maluku Tengah terhadap pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul yaitu Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah ini bukanlah plagiasi dari skripsi yang pernah ada, dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada 3 (tiga) skripsi yang sama namun dengan rumusan masalah yang berbeda sebagai pembandingan antara lain :

1. Nyoman Suarningrat Tri Astika, B1 11 12 317, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , tahun 2016, dengan judul Pelaksanaan Sumber Daya Perikanan Berdasarkan Sistem Hukum adat Sasi Laut Dan Undang - Undang Perikanan Republik Indonesia. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pelestarian sumber daya perikanan yang diatur undang - undang perikanan dikaitkan dengan sistem akses terbuka di Indonesia ?
 - b. Bagaimanakah upaya pelestarian sumber daya perikanan di Indonesia ?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Undang-Undang Perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan open acces menyangkut pengendalian izin usaha perikanan. Pengendalian izin bukan membatasi hak akses nelayan namun dengan menentukan daerah operasi wilayah penangkapan dan alat tangkap berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan yang disebut dengan alokasi sumber daya perikanan. Namun pada kenyataan terdapat

ketidaksesuaian data statistik penangkapan, dan berbagai permasalahan penerbitan izin seperti ketidaksesuaian dokumen dengan data di lapangan sehingga alokasi tidak terlaksana dengan baik.

- b. Pelestarian Sumber Daya Perikanan dengan Sistem Hukum Adat *Sasi* sangat baik karena fokus tidak hanya kepada nelayan sebagai subjek penangkapan namun fokus juga kepada sumber daya perikanan sebagai objek penangkapan seperti memberikan ikan kesempatan untuk beregenerasi dengan baik. sistem hukum adat *sasi* juga baik karena faktor penegakkan aturan yang tegas dari kewanang sebagai pengawas adat. Sedangkan Undang-undang Perikanan Indonesia sebenarnya mengatur pelestarian sumber daya perikanan dengan baik. Titik fokusnya pun kepada nelayan dan perikanan. Namun penegakkan aturannya tidak dilakukan secara menyeluruh oleh dinas perikanan. Sehingga menyebabkan pelestarian sumber daya perikanan dengan Undang-Undang Perikanan Indonesia kurang efektif.

Penulisan diatas mempunyai persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas peranan sistem *sasi* bagi sumber daya alam. Perbedaan dengan penulisan skripsi saya adalah penelitian ini membahas terkait sistem *sasi* bagi sumber daya alam dibidang perikanan dengan mencakup undang - undang perikanan di Indonesia, sedangkan penulisan skripsi saya membahas terkait kearifan lokal *sasi* bagi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

2. Kezia Biru Dini Panggabean, 160200454, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , tahun 2020, dengan judul Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. Dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimana ketentuan Hukum Internasional mengatur kedaulatan negara berdaulat dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil?
 - b. Bagaimanakah Hukum Nasional di Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil?
 - c. Bagaimanakah zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di daerah?

Hasil penelitiannya sebagai berikut :

- a. Seluruh hal yang terjadi di lautan internasional telah diatur di dalam UNCLOS. Hak berdaulat menurut pasal 56 konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982 yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan laut perairan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkaitan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air, minyak, gas, arus dan angin. Tapi UNCLOS tidak menjelaskan / mengatur tentang wilayah pesisir dengan jelas , namun UNCLOS mengatur tentang pembagian laut yang menjadi zona-zona sebagai berikut , Perairan Pedalaman (Internal Waters), Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters), Laut Wilayah (Territorial Sea), Zona Tambahan (Contiguous Zone), Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), Landas Kontinen (Continental Shelf). Yang dimana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia berada dalam zona perairan yang dibagi oleh UNCLOS, maka Indonesia memiliki hak berdaulat negara dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

- b. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki banyak potensi dan hasil alam yang sebenarnya melimpah.. Tidak hanya Hukum Internasional, Indonesia memiliki beberapa Hukum Nasional yang mengaturnya. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian pada tahun 2014 dilakukan beberapa perubahan pada beberapa pasal karena dianggap tidak sesuai dalam pengusulan rencana pengelolaan WP3K. Dan tidak hanya diatur oleh pusat, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya
- c. Tiap kepala daerah memiliki wewenang untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau -pulau kecil di daerahnya, salah satunya Sumatera Utara yang memiliki Peraturan Daerah Sumatera Utara No.4 tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039. Salah satu tujuan zonasi adalah untuk membagi wilayah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil serta mengembangkan aspek aspek seperti aspek ekonomi, sosial, dan administratif. Dalam perda ini telah diatur rencana wilayah zonasi yang terbagi atas beberapa kawasan, dan tiap kawasan memiliki peraturan pemanfaatan ruangnya masing masing sesuai potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Beberapa program prioritas yang lokasi kegiatannya berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti swasembada garam, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengembangan pariwisata bahari, serta pembangunan pembangunan prasarana bawah laut seperti pembangunan pipa dan kabel bawah laut membutuhkan kepastian alokasi ruang. Dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Utara No.4 tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039 akan memberikan kepastian baik secara ruang maupun hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program-program prioritas tersebut.

Persamaan dengan penulisan ini adalah membahas terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Perbedaannya adalah penulisan hukum diatas membahas terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang ditinjau dari aspek hukum Internasional serta pengaturan hukum nasional di Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, sedangkan penulisan skripsi saya ini membahas sinkronisasi antara kearifan lokal *sasi ikan lomp* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dengan peraturan perundangan - perundangan yang ada di Indonesia.

3. Hasyim Thoyib, 4011511024, ,Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, tahun 2020, dengan judul Efektifitas Penegakan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Kabupaten Bangka. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana efektifitas penegakan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau - Pulau Kecil ?
 - b. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penegakan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau - Pulau Kecil ?

Hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan efektifitas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di Kabupaten Bangka belum dikategorikan baik dikarenakan tidak adanya PERDA

(Peraturan Daerah) yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini menyebabkan para aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K sesuai dengan aturan yang telah ada, pentingnya perda dalam hal ini supaya bisa menyeimbangkan peraturan-peraturan yang telah ada di wilayah pesisir agar para warga atau masyarakat yang ada di kawasan pesisir tidak merusak/atau menambang di kawasan pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai tempat hidupnya para hewan-hewan laut, dan juga sebagai penahan ombak agar tidak terjadi erosi pantai yang berlebihan.

- b. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya sanksi pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di Kabupaten Bangka tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu belum adanya perda sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, kurangnya sosialisasi dan terkesan setengah hati dan belum adanya aturan pelaksana yang berimbang tidak bisa dilaksanakannya sanksi pidana bagi pelanggar. Permasalahan juga bersumber dari instansi penegak hukum karena minimnya fasilitas/prasarana dalam pemberlakuan dan penegakan aturan ini. Masalah juga disebabkan kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan para penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang taat hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari rusaknya terumbu karang. Sehingga hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum terkesan menjadi lambat.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah membahas terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah penulisan hukum diatas membahas terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dalam hal penegakan salah satu pasal dalam undang - undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, sedangkan dalam penulisan skripsi saya ini membahas terkait kesesuaian keberadaan sasi ikan lompa di Pulau Haruku Maluku Tengah dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

F. Batasan Konsep

1. Kearifan lokal adalah nilai - nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat guna antara lain melindungi serta mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 angka 30 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) .
2. Sasi adalah suatu sistem lokal pengelolaan sumber daya dalam bentuk larangan untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam daerah tertentu (di darat atau di laut) dengan jangka waktu tertentu⁸.
3. Ikan lompa adalah jenis ikan sarden kecil yang biasa juga disebut *thyryssa baelama forsskal*⁹
4. Pengelolaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan

⁸ Karel Albert R, 2005, *Maluku Menyambut Masa Depan*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, hlm. 208.

⁹ Sriyana, 2020, *Antropologi Sosial Budaya*, Cetakan Pertama, Lakeisha, Jawa Tengah, Hal. 390.

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁰

5. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
6. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil)
7. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya (Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil)
8. Desa Haruku adalah desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Pulau Haruku , Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku¹¹ yang memiliki luas 13 km² (tiga belas kilometer persegi)¹².
9. Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Maluku. Ibukota terletak di Masohi dan memiliki luas wilayah daratan sebesar 11,595.97 km² yang terdiri dari 18 kecamatan¹³.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3 - cet. 2 - Jakarta : Balai Pustaka, 2002, Hal. 534.

¹¹ Eliza Kissya, 2021, *Kapata Kewang Haruku & Sasi Aman Haru-ukui*, Cetakan Pertama, INSISTPress, Yogyakarta, hlm. xii.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, 2021, *Kecamatan Pulau Haruku Dalam Angka 2021*, Maluku Tengah, hal.7.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, 2021, *Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka 2021*, Maluku Tengah, hal.4.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Kearifan Lokal Sasi Ikan Lompa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah .

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang meliputi :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) yang berisi mengenai pengakuan oleh negara terhadap kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat (3) berisi mengenai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pasal 33 ayat (3) yang berisi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat,
- 2) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 1 angka 1 yang berisi pengertian mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 1 angka 2 berisi mengenai pengertian wilayah pesisir. Pasal 1 angka 3 berisi mengenai pengertian pulau kecil. Pasal 1 angka 13 berisi mengenai pengertian rencana strategis wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal

1 angka 14 berisi mengenai pengertian rencana zonasi. Pasal 1 angka 15 berisi mengenai pengertian rencana pengelolaan. Pasal 1 angka 16 berisi mengenai pengertian rencana aksi pengelolaan. Pasal 2 berisi mengenai ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Penjelasan Pasal 3 huruf a berisi mengenai asas keberlanjutan, huruf f berisi mengenai asas pemerataan, huruf j berisi mengenai asas akuntabilitas, huruf k berisi mengenai asas keadilan. Pasal 4 berisi mengenai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 7 ayat (1) berisi mengenai pembagian 4 (empat) jenis rencana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 8 ayat (3) berisi mengenai jangka waktu berlakunya rencana strategis wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 9 ayat (4) berisi mengenai jangka waktu berlaku rencana zonasi. Pasal 12 ayat (2) berisi mengenai jangka waktu berlakunya rencana pengelolaan. Pasal 13 ayat (2) berisi mengenai jangka waktu berlakunya rencana aksi pengelolaan. Pasal Pasal 23 ayat (2) berisi mengenai salah satu pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau - pulau kecil adalah konservasi. Pasal 28 ayat (3) huruf c berisi mengenai kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yakni wilayah yang diatur oleh adat tertentu seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig - awig , dan/atau istilah adat tertentu. Pasal 36 ayat (1) berisi mengenai kewenangan kepolisian khusus dalam pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

- 3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 9 berisi mengenai pengertian sumber daya alam. Pasal 1 angka 30 yang berisi mengenai

pengertian kearifan lokal. Pasal 1 angka 31 berisi mengenai pengertian masyarakat hukum adat.

- 4) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 1 angka 33 berisi mengenai pengertian masyarakat hukum adat. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) tentang pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat. Pasal 22 ayat (1) berisi mengenai pengecualian kewajiban memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat hukum adat ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 5) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berisi mengenai Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 4 ayat (1) berisi mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat.
- 7) Per-DJPRL Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat. Ruang lingkup petunjuk teknis fasilitasi penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat

meliputi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; pemetaan wilayah kelola masyarakat hukum adat; pengusulan wilayah kelola masyarakat hukum adat; dan penetapan dalam rencana zonasi

- 8) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 3 berisi mengenai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 35 ayat (1) berisi mengenai hak - hak masyarakat adat diakui, dihormati dan dilindungi untuk mengusahakan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. .
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038. Pasal 28 ayat (1) huruf b berisi mengenai salah satu kriteria ditetapkannya kawasan konservasi perairan adalah kearifan lokal serta adat istiadat. Pasal 28 ayat (3) berisi mengenai tujuan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pasal 33 ayat (1) huruf b berisi mengenai penetapan Desa Haruku Kabupaten Maluku sebagai kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) berisi mengenai wilayah kelola masyarakat hukum adat merupakan ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan menjadi wilayah petuanan masyarakat hukum adat dan diusulkan oleh masyarakat hukum adat melalui Bupati/Walikota kepada Gubernur. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) berisi mengenai pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau - pulau kecil oleh masyarakat hukum adat. Pasal 74 ayat (2) huruf d berisi mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang pesisir dan pulau - pulau kecil

yang hendak menghalangi akses pemanfaatan ruang masyarakat hukum adat di wilayah masyarakat hukum adat.

10) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah berisi mengenai pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta hak - hak tradisionalnya dalam mengelola pemanfaatan sumber daya pesisir dan perairan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal

11) Untuk mendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundangan maka disertai penelitian terhadap hukum adat khususnya yang mengatur tentang peraturan hukum adat asli.

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum , terdiri atas :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Risalah, naskah autentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi
- 3) Kamus hukum dan kamus non hukum
- 4) Pendapat narasumber yakni :
 - a) Bapak Elliza Kissya sebagai Kepala Kewang di Desa Haruku
 - b) Bapak Erawan Asikin sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Provinsi Maluku
 - c) Ibu Tely Dasaluti sebagai Kepala Seksi Wilayah Hukum Adat (Subdit Masyarakat Hukum Adat) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
- b. Wawancara dengan narasumber, yakni dalam pelaksanaannya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan yang hendak ditanyakan secara garis besar.

4. Analisis Data

Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan data yang ada berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 16, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) huruf c, Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 30 , Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 33, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang

Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Per-DJPRL Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Pasal 3 , Pasal 35 ayat (1). Pasal 28 ayat (1) huruf b , Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (1) huruf b , Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) , Pasal 74 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 - 2038. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Analisis diatas dilakukan sesuai lima tugas ilmu hukum normatif dogmatif, antara lain :

- 1) Deskripsi hukum positif, yakni pemaparan isi dari peraturan perundang - undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan kearifan lokal sasi ikan lompas dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi hukum positif secara vertikal yaitu adanya sinkronisasi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah terkait kearifan lokal sasi ikan lompas dalam pengelolaan sumber daya

alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, sedangkan sistematisasi hukum positif secara horizontal yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya setingkat terkait kearifan lokal sasi ikan lampa dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

- 3) Analisis hukum positif, yakni analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang - undangan terkait dengan kearifan lokal sasi ikan lampa dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menggunakan interpretasi gramatikal dengan mengartikan kalimat menggunakan bahasa sehari - hari atau menggunakan bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi juga dilakukan dengan mengartikan ketentuan hukum untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi, serta interpretasi teleologi dengan mengartikan tujuan dari peraturan tersebut.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu menilai peraturan perundang - undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer terkait kearifan

lokal sasi ikan lompas dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus hukum dan kamus non hukum, serta pendapat narasumber yakni Bapak Elliza Kissya sebagai Kepala Kewang di Desa Haruku; Bapak Erawan Asikin sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Tely Dasaluti sebagai Kepala Seksi Wilayah Hukum Adat (Subdit Masyarakat Hukum Adat) Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan terkait kearifan lokal sasi ikan lompas dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
- d. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, bermula dari pengetahuan umum dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Penarikan kesimpulan ini berkaitan dengan kearifan lokal sasi ikan lompas dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil serta pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tinjauan mengenai pengertian kearifan lokal, unsur - unsur kearifan lokal, prinsip - prinsip kearifan lokal, pengertian masyarakat hukum adat, dasar pengikat terbentuknya masyarakat hukum adat, pengertian pengelolaan, pengertian sumber daya alam, jenis sumber daya alam, pengertian wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, gambaran umum mengenai letak geografis Desa Haruku, batas wilayah sasi ikan lompa di Desa Haruku, struktur masyarakat hukum adat di Desa Haruku, pengertian sasi ikan lompa, peraturan sasi ikan lompa, sanksi terhadap sasi ikan lompa, upacara sasi ikan lompa, eksistensi kearifan lokal sasi ikan lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.